



KEPUTUSAN DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/589/V/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyeleggaran Rehabilitasi Berkelanjutan;
 - b. bahwa unsur komponen standar pelayanan rehabilitasi selain tersertifikasi SNI 8807:2022, perlu dielaborasi dengan komponen pelayanan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Deputi Rehabilitasi BNN tentang Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagaimana tercantum dalam

lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- KETIGA : Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;
1. Rehabilitasi Rawat Jalan bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ);
 2. Rehabilitasi Rawat Inap bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ);
 3. Layanan Bina Lanjut bagi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ); dan
 4. Layanan Penerbitan SKHPN di Lingkungan Klinik BNNP dan BNNK/ Kota.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KELIMA : Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebagai pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KEENAM : Penerapan Standar Pelayanan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dilakukan secara internalisasi dan

sosialisasi terhadap seluruh personil melalui perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala;

KETUJUH : Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Direktur Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN;
5. Direktur PLRKM

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 03 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

I. REHABILITASI RAWAT JALAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN PENGGUNAAN ZAT (ODGPZ)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232); dan b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126).
2.	Persyaratan Pelayanan	Merujuk pada SNI 8807/2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan awal dengan pengisian form pendaftaran dan pengecekan kelengkapan berkas administrasi seperti: - Sukarela: identitas klien, identitas pendamping/penanggung jawab (khusus untuk klien di bawah 18 tahun) - <i>Compulsory</i> : identitas klien, surat rekomendasi TAT/keterangan hasil asesmen medis/putusan pengadilan untuk rehabilitasi 2. Skrining menggunakan Form ASSIST

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian informasi layanan yang akan diikuti selama proses rehabilitasi 4. Penjelasan dan persetujuan mematuhi tata tertib dalam fasilitas 5. Persetujuan mengikuti layanan dengan menandatangani persetujuan Tindakan/Layanan (<i>informed consent.</i>) 6. Pemeriksaan tes urin 7. Pemeriksaan Fisik 8. Asesmen menggunakan Form ASI 9. Penentuan kriteria penempatan klien 10. Penilaian terhadap kondisi kesehatan mental (sesuai kebutuhan klien) 11. Pengisian instrumen WHOQoL 12. Pembuatan Rencana Rawatan Klien 13. Pelaksanaan layanan medis (terapi simptomatis) dan layanan Psikoedukasi sesuai kebutuhan klien 14. Melakukan Rujukan jika diperlukan 15. Layanan Pascarehabilitasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai tingkat keparahan ketergantungan, minimal 4 kali pertemuan
5.	Biaya/tarif	Dibebankan pada APBN pada tahun berjalan
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa layanan rehabilitasi rawat jalan bagi Penyalah Guna Narkotika; dan 2. Jasa layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) pada klinik di BNNP/BNNK.

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarpras Umum: Ruang Tunggu, ruang pendaftaran, ruang administrasi; b. Sarpras Inti: Ruang periksa/tindakan, ruang konseling, ruang asesmen, ruang edukasi, apotik/lemari obat; dan c. Sarpras penunjang: ruang laktasi.
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum, Perawat, Apoteker, Konselor Adiksi, Asisten Konselor Adiksi, Pekerja Sosial, Psikolog Klinis
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Deputi Rehabilitasi BNN; dan b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun sesuai jadwal.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, website Klinik BNN, BNNP dan BNNK/Kota; dan b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir di meja administrasi.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecepatan layanan; b. Memberikan jaminan hasil pemeriksaan yang valid; c. Petugas yang terampil, kompeten dan tersertifikasi; d. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas layanan memberikan layanan sesuai standar; dan b. Menjaga kerahasiaan hasil layanan rawat jalan hanya diberitahukan kepada klien yang bersangkutan dan keluarga klien (atas persetujuan klien)/ pihak berwajib sesuai surat permohonan tertulis dari aparat hukum.

14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal; b. Audit Eksternal; c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); d. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi; dan e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja.
15.	Kompensasi	<p>Sesuai dengan maklumat pelayanan Klinik BNN, BNNP dan BNNK/Kota yang berbunyi:</p> <p>“DENGAN INI KAMI DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL BESERTA JAJARAN MENYATAKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN; • MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS; • MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN HAK ASASI MANUSIA; DAN • BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITENTUKAN.”

II. REHABILITASI RAWAT INAP BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN PENGGUNAAN ZAT (ODGPZ)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000); 2. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126); dan 3. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor: 655/Kep/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2019 Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengacu pada SNI 8807/2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna, dan/atau Pecandu Narkotika yang datang ke Balai Besar/Balai dan Loka BNN dapat berasal atau diantar oleh keluarga, penegak hukum, putusan pengadilan maupun rujukan lembaga rehabilitasi lain/ rumah sakit dan instansi lain. 2. Tahapan pertama merupakan proses penerimaan awal yang terdiri dari <i>body spot check</i> (pemeriksaan tubuh secara menyeluruh untuk memastikan bahwa calon klien tidak membawa segala bentuk/jenis narkoba). Calon klien dan keluarga/pengantar datang di

		<p>hari dan jam kerja dengan/tanpa perjanjian dilakukan <i>body spot check</i> di pos 00 (awal). Kemudian dilanjutkan pendaftaran di bagian Informasi, pada klien dilakukan pemeriksaan urin zat adiktif serta dilakukan skrining dengan instrumen ASSIST (Bagi calon klien yang datang secara sukarela), dan asesmen dengan instrumen ASI <i>full version</i> serta penandatanganan informed consent apabila terdapat indikasi dan ditetapkan untuk diterima di layanan rawat inap.</p> <ol style="list-style-type: none">3. BNNP/BNNK yang merujuk calon klien, harus mengirimkan hasil asesmen ke Balai Besar/Balai dan Loka Rehabilitasi BNN paling lambat 3 hari sebelum mengantarkan calon klien ke Balai Besar/Balai dan Loka Rehabilitasi BNN.4. Pada calon klien rujukan/putusan pengadilan setelah menjalani Tes urine maka dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Awal (TAA) pada calon klien yang didampingi oleh keluarga/pengantar. Pada calon klien sukarela proses ini dilanjutkan apabila klien memiliki indikasi rawat inap.5. Setelah proses penerimaan awal selesai maka klien diantar ke ruang Monitoring, Evaluasi Fisik dan Psikososial (MEFP).6. Bagi calon klien yang tidak memiliki indikasi rawat inap, diberikan edukasi mengenai dampak narkoba bagi kesehatan fisik dan mental. Apabila klien perlu mendapatkan program rehabilitasi rawat jalan atau butuh penanganan medis lebih lanjut, dirujuk kepada rumah sakit/lembaga/instansi terkait, namun apabila tidak, calon klien diperbolehkan untuk pulang.7. Layanan rehabilitasi medis yang diberikan adalah proses monitoring, evaluasi fisik dan
--	--	--

		<p>psikososial serta pembuatan rencana terapi yang berlangsung paling lama 28 hari. Setelah itu klien akan mengikuti layanan sosial sesuai masa rawatan yang ditetapkan dalam perencanaan terapi.</p> <p>8. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 3 bulan akan mengikuti layanan sosial dasar/<i>primary</i> selama paling lama 2 bulan tanpa mengikuti layanan sosial lanjutan/<i>re-entry</i>.</p> <p>9. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 6 bulan akan mengikuti layanan sosial dasar/<i>primary</i> selama 3 bulan dan setelah itu mengikuti layanan sosial lanjutan/<i>re-entry</i> selama 2 bulan.</p> <p>10. Klien dengan waktu rehabilitasi paling lama 1 tahun akan mengikuti layanan sosial dasar/<i>primary</i> selama 3 bulan dan setelah itu mengikuti layanan sosial lanjutan/<i>re-entry</i> selama 8 bulan.</p> <p>11. Terminasi akan dilakukan setelah klien selesai menjalani rehabilitasi dan hasil yang diharapkan adalah kondisi pulih, produktif dan memiliki fungsi sosial yang baik.</p> <p>12. Klien dengan masa putusan pengadilan melebihi 12 bulan akan dilanjutkan dengan rawat jalan di BNNK/BNNP.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kondisi Klien berdasarkan hasil asesmen dan rencana terapi
5.	Biaya/Tarif	Dibebankan pada APBN pada tahun berjalan
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa layanan rehabilitasi rawat inap bagi Penyalah Guna Narkotika; 2. Magang; dan

		3. Penelitian.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Mengacu pada SNI 8807/2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Psikolog Klinis, Perawat, Apoteker, Konselor Adiksi, Asisten Konselor Adiksi, Pekerja Sosial
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Internal b. dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala UPT Rehabilitasi BNN c. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun sesuai jadwal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> UPT Rehabilitasi BNN b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir di meja administrasi
11.	Jumlah Pelaksana	Mengacu pada SNI 8807/2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecepatan layanan b. Memberikan jaminan hasil pemeriksaan yang valid c. Petugas yang terampil, kompeten dan tersertifikasi d. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas layanan memberikan layanan sesuai standar b. Menjaga kerahasiaan hasil layanan rawat inap hanya diberitahukan kepada klien yang bersangkutan dan keluarga klien (atas persetujuan klien)/ pihak berwajib sesuai surat

		permohonan tertulis dari aparat hukum.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Audit Eksternal c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) d. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja
15.	Kompensasi	<p>Sesuai dengan maklumat pelayanan Klinik BNN, BNNP dan BNNK/Kota yang berbunyi:</p> <p>“DENGAN INI KAMI DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL BESERTA JAJARAN MENYATAKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN; • MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS; • MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN HAK ASASI MANUSIA; DAN <p>BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH</p>

		DITENTUKAN.”
--	--	--------------

III. LAYANAN BINA LANJUT BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN PENGGUNAAN ZAT (ODGPZ)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);</p> <p>c. Peraturan Badan Narkotika Nasional 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195); dan</p> <p>d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126).</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi: rekam rehabilitasi klien dan berkas administrasi data diri klien</p> <p>b. Persyaratan Teknis: klien yang telah selesai mendapatkan layanan rehabilitasi di klinik</p>

		BNN/BNNP/BNNK/UPT Rehabilitasi/Lembaga rehabilitasi mitra BNN atau selesai intervensi di IBM
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Layanan pascarehabilitasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup klien diawali dengan penilaian Pascarehabilitasi menggunakan instrumen kapital pemulihan dan tes minat bakat.</p> <p>2. Setelah klien dilakukan penilaian Pascarehabilitasi selanjutnya diberikan layanan pasarehabilitasi (Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan) sesuai dengan hasil penilaian dan analisa kebutuhan klien berupa:</p> <p>Pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan mengobservasi kondisi klien dengan kunjungan langsung atau melalui media telekomunikasi. <p>Pendampingan Pemulihan bisa berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan lingkungan yang mendukung melalui kegiatan pertemuan kelompok pemulihan (PKP) dan pertemuan dukungan keluarga (PDK) - Pengembangan jejaring melalui kegiatan manajemen kasus dan kunjungan rumah - Pengembangan produktifitas berupa edukasi penguatan diri dan pelibatan kegiatan positif di masyarakat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Durasi pelaksanaan layanan Pascarehabilitasi adalah 4-8 minggu
5.	Biaya/Tarif	Tarif layanan Pascarehabilitasi mengacu pada standar komponen biaya BNN tahun berjalan berdasarkan ketentuan APBN yang berlaku
6.	Produk Layanan	Klien yang meningkat kualitas hidupnya

7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pendaftaran dan/atau ruang tunggu b. Ruang konseling/konsultasi/Tindakan medis c. Ruang administrasi d. Kamar mandi/WC e. Ruang psikoedukasi/pendekatan kelompok f. Alat pemadam kebakaran/APAR g. Tabung oksigen h. Media komunikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki kemampuan teknis di bidang rehabilitasi melalui pendidikan maupun pelatihan
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan internal dilakukan berjenjang dari pembina fungsi sampai kepada pelaksana b. Pelaksanaan audit internal sesuai ketentuan yang berlaku
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan b. Survei kepuasan penerima layanan rehabilitasi melalui https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang (konselor adiksi, asisten konselor dan pengolah data)
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan klien dilayani sesuai kompetensi petugas dan kualitas layanan b. Memberikan layanan sesuai kebutuhan klien c. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kerahasiaan klien b. Dokumentasi hasil layanan di simpan sesuai ketentuan yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja dan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal

		<p>b. Audit Eksternal</p> <p>c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>d. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja</p>
15.	Kompensasi	<p>Sesuai dengan maklumat pelayanan Klinik BNN, BNNP dan BNNK/Kota yang berbunyi:</p> <p>“DENGAN INI KAMI DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL BESERTA JAJARAN MENYATAKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN; • MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS; • MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN HAK ASASI MANUSIA; DAN • BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITENTUKAN.”

IV. LAYANAN PENERBITAN SKHPN DI LINGKUNGAN KLINIK BNNP DAN BNNK/ KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479);
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon 2) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) 2. Rp. 0,- <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon 2) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/paspor) 3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa dan/atau Kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) 3. Bukti pembayaran <p>b. Persyaratan Teknis :</p> <p>Persyaratan teknis untuk permintaan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika meliputi :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel berupa Urine pemohon 2. Sampel berupa peralatan medis antara lain: urine test 6 atau 7 parameter, pot urine, tensimeter, <i>handscone</i>, ph meter, masker, stetoskop, tensimeter, <i>instrument</i> DAST-10/ASSIST 3. Sisa sampel uji sebagaimana dimaksud pada angka 1 habis tak bersisa 4. Sampel uji sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di Klinik BNNP dan BNNK/Kota
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke BNN pada hari kerja (Senin-Jumat) dan jam kerja (08.00-15.00) 2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pembuatan SKHPN 3. Penyetoran tarif SKHPN kepada negara ke rekening bank yang telah ditetapkan. Besarnya tarif sesuai dengan lampiran anggaran PNBPN yang terdapat di bagian lampiran Petunjuk Teknis pelaksanaan PNBPN. Bukti penyetoran di <i>scan</i> dan diemail ke Klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota paling lambat 1 minggu sebelum program dimulai. Bukti penyetoran yang asli dibawa saat hari pertama program dimulai 4. Pemohon mengikuti pemeriksaan pembuatan SKHPN sampai selesai 5. Setelah selesai, pemohon akan mendapat SKHPN paling lambat 2 hari kerja 6. Untuk penggandaan SKHPN hanya dapat diberikan maksimal 10 lembar (1 asli, 9 legalisir), dan berlaku pada saat pemeriksaan 7. Apabila pemohon ditemukan hasil pemeriksaan urin zat positif, maka dirujuk

		<p>untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berupa asesmen atau tes konfirmasi</p> <p>8. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan urin zat tidak <i>valid</i>, maka dilakukan rapid tes ulang tanpa dibebankan biaya kepada pemohon</p>				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 s.d 2 hari kerja				
5.	Biaya/Tarif	<p>Tertuang dalam PP 19 tahun 2020 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Layanan Penerbitan SKHPN</td> <td>per orang</td> <td>Rp. 290.000,-</td> </tr> </table>	1	Layanan Penerbitan SKHPN	per orang	Rp. 290.000,-
1	Layanan Penerbitan SKHPN	per orang	Rp. 290.000,-			
6.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan laboratorium				
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. <i>Information Center</i></p> <p>c. Ruang Penerimaan</p> <p>d. Ruang Administrasi</p> <p>e. Ruang Tunggu</p> <p>f. Kursi Tunggu</p> <p>g. Ruang Laktasi</p> <p>h. Ruang Bermain Anak</p> <p>i. Ruang Merokok</p>				

		<ul style="list-style-type: none"> j. Komputer dan Printer k. Jaringan Internet l. Toilet m. Fasilitas Khusus n. Pendingin Ruangan (AC) o. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, supervisor, petugas administrasi dan perlengkapan, serta petugas lainnya.
9.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat laboratorium Narkotika BNN</p> <p>Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun sesuai jadwal</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> Klinik BNNP dan BNNK/Kota b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir di meja administrasi
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecepatan layanan b. Memberikan jaminan hasil pemeriksaan yang valid c. Petugas yang terampil, kompeten dan tersertifikasi

		d. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter memberikan layanan pemeriksaan kesehatan b. Dokter dan perawat memberikan layanan skrining c. Menjaga kerahasiaan hasil pengujian yang ditegakkan dengan penandatanganan pernyataan pegawai untuk menjaga kerahasiaan. d. Hasil SKHPN hanya diberikan kepada pengirim sampel yang namanya tercantum pada Hasil Pemeriksaan e. Penyampaian setiap tahapan pengujian sampel harus didokumentasikan f. Memastikan analis menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melakukan pengujian.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Audit Eksternal c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) d. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja
15.	Kompensasi	<p>Sesuai dengan maklumat pelayanan Klinik BNN, BNNP dan BNNK/Kota yang berbunyi:</p> <p>“DENGAN INI KAMI DEPUTI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL BESERTA JAJARAN MENYATAKAN:</p>

		<ul style="list-style-type: none">• BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN;• MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS;• MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN HAK ASASI MANUSIA; DAN <p>BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITENTUKAN.”</p>
--	--	---

FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI

**MAKLUMAT PELAYANAN
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP/589/V/DE/RH.02.03/2024/BNN**

Dengan ini kami Kepala Deputi Bidang Rehabilitasi beserta jajaran menyatakan:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia; dan
4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

